

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya semua orang ingin hidup lebih baik dan terbebas dari berbagai masalah. Begitupun dengan pecandu narkoba, di dalam hatinya pasti terdapat keinginan untuk berhenti untuk mengonsumsi narkoba baik itu dilatarbelakangi oleh terdorongnya rasa bersalah kepada orang tua, keluarga, teman atau lingkungan sekitarnya maupun karena ingin bisa bekerja serta belajar seperti orang lain. Namun di balik itu semua mereka tidak berdaya karena tubuhnya sudah terikat oleh zat adiktif. Inilah yang menyebabkan pecandu sulit menghentikan mengonsumsi narkoba. Walaupun mencoba untuk berhenti, tetapi itu hanya mampu untuk beberapa saat. Ketika mereka dihadapi dengan suatu masalah, mereka bisa lagi terlibat menggunakan narkoba.

Penggunaan narkoba kini tidak lagi hanya dijadikan dalam dunia kedokteran, namun telah disalahgunakan dengan berbagai alasan. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah penting yang harus diselesaikan. Dimana dampaknya yang sangat luas, tidak hanya dirasakan oleh penggunanya saja melainkan berdampak negatif bagi orang lain yang bukan pengguna seperti meresahkan kehidupan masyarakat dengan terjadinya perilaku kriminal atau pelanggaran hukum yang akan mengancam keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan pidato wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Hari Anti Narkoba pada Juni tahun lalu, melalui data Badan Narkoba Nasional (BNN) tercatat angka kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian naik dalam dua tahun terakhir sejak 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017 penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai angka 3,3 juta jiwa dengan rentang usia penggunanya 10 sampai 59 tahun, dan semakin meningkat kasusnya menjadi 3,6 juta pada tahun 2019 (Purnamasari, 2020).

Hingga saat ini jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tidak ada habisnya, semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan kalangan penggunanya tidak hanya dari masyarakat umum, kalangan atas maupun bawah, dari yang tua

maupun muda bahkan beberapa dari kalangan artis dan seorang pejabat pun juga ikut serta dalam menyalahgunakan narkoba. Namun kasus yang sering ditemukan ialah dari kalangan remaja, dimana usia ini merupakan usia produktif jika tercemar oleh narkoba akan menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi bagi bangsa ini.

Dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba dari tahun ke tahun haruslah dilakukan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 dengan putusan untuk menempatkan para pecandu narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima, rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rehabilitasi merupakan proses mengembalikan kualitas kehidupan pecandu agar dapat berjalan kembali dengan baik. Tujuan dari rehabilitasi yaitu sebagai bentuk pemulihan atau pengobatan. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi ini dilakukan untuk membebaskan dari rasa ketergantungannya terhadap narkoba.

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, rehabilitasi terbagi menjadi dua jenis, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi yang dijalani tidak menjamin pecandu tidak menggunakan narkoba kembali. Terkadang manusia tidak selalu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hawa nafsu yang selalu mengarahkan kita pada perbuatan buruk, selalu menjerumuskan kita melakukan hal yang negatif sehingga melanggar hukum Allah. Hal ini menunjukkan haruslah dilakukan mujahadah (kerja keras) agar

diri bisa terkendali. Begitu pula dengan pecandu, perlu dilakukan mujahadah agar dapat mempertahankan motivasinya untuk tidak lagi menggunakan narkoba sehingga rehabilitasi yang dilakukan dapat tercapai.

Mujahadah merupakan akar dari kata jihad yang berarti berjuang atau berusaha dengan keras (bersungguh-sungguh). Mujahadah bisa diartikan dengan perjuangan batiniah dalam mendekati diri kepada Allah Swt., dimaknai pula bersungguh-sungguh berjuang melawan diri sendiri yaitu dari pengaruh hawa nafsu (mujahadah an-nafs).

Mujahadah an-nafs ini tindakan perlawanan terhadap nafsu, sebagaimana usaha memerangi semua sifat dan perilaku buruk yang ditimbulkan oleh nafsu amarahnya. Secara lebih luas, mujahadah adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu, keinginan-keinginan, serta segala macam ambisi pribadi agar jiwa menjadi suci bersih.

Mujahadah an-nafs merupakan perilaku terpuji yang akan membantu seseorang untuk menghindari perilaku tercela atau kemaksiatan. Mujahadah an-nafs ialah suatu sikap agar manusia dapat menjadi pribadi yang dapat mengesampingkan hawa nafsu dan emosi di dalam kehidupannya dengan selalu mengutamakan kejernihan hati dan pikiran serta perilaku mulia yang dapat meninggikan derajatnya dihadapan Allah Swt. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, mujahadah an-nafs dapat membantu dalam keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi yaitu dengan menahan nafsunya agar tidak lagi memakai narkoba. Maka dari itu, mujahadah an-nafs harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat proses pemulihan.

Berdasarkan uraian di atas, melakukan mujahadah melalui metode rehabilitasi yang digunakan menjadi salah satu cara yang dapat membantu dalam keberhasilan pemulihan bagi para pecandu narkoba. Hal ini menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian terkait mujahadah dalam metode rehabilitasi narkoba. Dalam pelaksanaan penelitian berfokus pada salah satu lembaga rehabilitasi yaitu di Yayasan Grapiks Bandung. Yayasan Grapiks merupakan lembaga swasta dimana dalam metode rehabilitasinya menggunakan pendekatan keagamaan dengan istilah metodenya yaitu

*narcotics religious*. Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait mujahadah pada metode rehabilitasi yang digunakan di Yayasan Grapiks yang dirumuskan dengan judul “Model Mujahadah pada Metode Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Yayasan Grapiks Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, dimana merujuk pada model mujahadah dalam metode rehabilitasi narkoba. Agar pembahasan penelitian dapat difokuskan dari yang telah direncanakan maka dibentuk rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana metode rehabilitasi pecandu narkoba yang digunakan di Yayasan Grapiks Bandung?
2. Bagaimana model mujahadah pada metode rehabilitasi pecandu narkoba yang digunakan Yayasan Grapiks Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya sebuah penelitian tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana penelitian ini yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui metode rehabilitasi pecandu narkoba yang digunakan di Yayasan Grapiks Bandung.
2. Mengetahui model mujahadah pada metode rehabilitasi pecandu narkoba yang digunakan Yayasan Grapiks Bandung.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan bidang kajian ilmu tasawuf psikoterapi sebagaimana penelitian ini membahas permasalahan tentang mujahadah dalam rehabilitasi para penyalahgunaan narkoba.
2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi konselor atau terapis terkhusus dalam masalah rehabilitasi narkoba. Dengan menerapkan model mujahadah terhadap pecandu narkoba dalam

proses rehabilitasinya dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu beradaptasi dengan masyarakat kembali.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Rehabilitasi merupakan usaha yang ditujukan kepada seseorang agar ia dapat berbaur kembali ke dalam kehidupan masyarakat, yaitu melalui cara menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaannya (Husmiati, 2020). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 pasal 5 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, diantaranya anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, anak jalanan, anak balita, anak telantar, penyandang disabilitas telantar, penyandang disabilitas non telantar, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, lanjut usia telantar, lanjut usia non telantar; dan korban penyalahgunaan NAPZA. Ketika seseorang mengalami konflik sosial, mereka akan diberi pelatihan atau keterampilan agar keadaan sosial mereka kembali normal seperti orang pada umumnya.

Menurut Undang-undang tentang pekerja sosial No. 14 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam lingkup narkoba, rehabilitasi ditujukan kepada para pecandu narkoba untuk memulihkan kesehatan jasmani dan rohaninya agar pecandu tidak lagi memakai dan bebas dari penyakit yang merusak fisik meliputi saraf, otak, ginjal, hati, paru-paru dan lainnya; mental; perubahan karakter; anti sosial; penyakit bawaan pemakaian narkoba seperti HIV/ AIDS, Hepatitis, sifilis. Dapat disebutkan bahwa rehabilitasi narkoba merujuk pada proses agar pengguna narkoba dapat pulih dan tidak memakai narkoba kembali serta mendapatkan penghidupan yang layak.

Mujahadah menurut Wahidiyah diartikan dengan bersungguh-sungguh melawan dan menaklukkan hawa nafsu (*nafsu ammarah bissuu'*) agar ditujukan pada kesadaran (*fafirruu ilallaahi warasuulih*). Seperti hadis Nabi

Saw, “orang yang berjihad (bermujahadah) adalah orang yang memerangi hawa nafsunya dalam (mendekatkan diri kepada Allah)” (HR Tirmidzi, Thabrani, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, dari Fadlalah bin ‘Ubaid) (Zainuri Ihsan, 2015)

Allah Swt. menciptakan akal, nurani dan hawa nafsu. Akal digunakan untuk berpikir rasional, nurani mengarahkan kita dalam perbuatan yang baik, sedangkan hawa nafsu mengarahkan kita untuk melakukan hal yang buruk sehingga menyalahi ketentuan Allah. Sifat-sifat yang buruk tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan hanya dengan mempelajari hukum penyuciannya atau membaca buku terkait akhlak tetapi semua itu haruslah dibarengi dengan mujahadah. Agar diri kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, kitalah yang harus mengendalikan hawa nafsu itu yaitu melalui menguatkan hati nurani dan akal kita. Sikap mengontrol hawa nafsu inilah yang dinamakan dengan mujahadah.

Nafsu merupakan penghalang utama sekaligus penghubung antara diri dengan Allah. ketika nafsu selalu mengajak pada kejahatan, maka tidak akan merasakan kenikmatan kecuali dengan maksiat atau pelanggaran. Akan tetapi, jika dilakukan mujahadah dan disucikan, maka dia akan menjadi ridha dan tidak merasa senang kecuali dengan mengerjakan ketaatan dan hal-hal yang akan mendekatkan diri kepada Allah Swt (Isa A. Q., 2017).

Konsep mujahadah menunjukkan pentingnya kesungguhan dari pecandu untuk pulih dalam lingkup bimbingan spiritual. Sebagai kekuatan yang lebih besar dari dirinya melalui kesungguhan Allah akan memberikan pencerahan. Sikap kesungguhan itu bisa terlihat dari mulainya penanganan itu sendiri, dalam proses penanganannya sendiri, dan dalam proses sosialisasi kembali ke masyarakat setelah penanganan.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian dilakukan untuk mengkaji model mujahadah terhadap metode rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang digunakan di Yayasan Grapiks. Banyak karya ilmiah atau penelitian lain yang membahas terkait mujahadah



dan rehabilitasi pecandu narkoba, seperti berikut ini beberapa karya ilmiah yang dipandang cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang berjudul “Metode *Narcotics Religious* dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba”, ditulis oleh Reiha Fadila di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, menjelaskan bahwa metode *narcotics religious* ialah metode yang digunakan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keagamaan. Metode ini dilakukan melalui tujuh tahap yaitu niat, taubat, doa, ikhtiar, tawakal, bersyukur dan istiqamah.
2. Skripsi dengan judul Pembinaan pada Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera Cileunyi Kabupaten Bandung), ditulis oleh Siti Nuraeni Hamzah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 menjelaskan bahwa tindakan rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera berupa kegiatan pembinaan keagamaan, olahraga dan kegiatan sosial, otomotif, seminar, jemput bola, pelayanan kesehatan, dan keterampilan.
3. Skripsi, berjudul Model Pembinaan remaja Korban Napza Di Panti Asuhan Rehabilitasi at Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang ditulis oleh Dwi Hartati di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013, berisi berkenaan dengan model pembinaan remaja korban napza di panti asuhan rehabilitasi at tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang dilakukan dengan pendekatan agama melalui terapi religi dalam bentuk kegiatan salat berjamaah, mengaji Alquran, manaqib dan mujahadah. Kegiatan ini bertujuan agar klien ingat dan dekat dengan Allah Swt. dan dapat memerangi hawa nafsu, menjauhi larangan Allah Swt. serta tidak mengingat masa lalu dan kembali pada narkoba.
4. Artikel jurnal, berjudul Aplikasi Tazkiyah al-Nafs Menerusi Mujahadah al-Nafs dalam Kaunseling yang di tulis oleh Siti Nazratul, dkk di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam Jurnal Fikiran Masyarakat, Volume 5, Nomor 2, 2017 menjelaskan “dengan menerapkan metode tazkiyah al-nafs melalui teknik mujahadah al-nafs pada klien yang mengalami stress, perasaan

cemas, emosi sedih dan frustrasi, merasa benci dan dendam dapat meningkatkan rasa ketergantungan atau menyertakan Allah Swt. dalam menghadapi masalah hidup, mengendalikan perasaan negatif, tidak mudah menyerah dan selalu berharap kepada Allah Swt”.

5. Artikel jurnal, berjudul *Konseling Adiksi Narkoba Di Pesantren dengan Pendekatan Tazkiyatun Nafs Imam Al-Ghazali*, ditulis oleh Aliah B Purwakania Hasan dan Abas Mansur Tamam pada jurnal *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017 menjelaskan dengan konsep mujahadah menunjukkan pentingnya kesungguhan dari pecandu untuk pulih dalam lingkup bimbingan Allah sebagai kekuatan. Melalui kesungguhan, Allah akan memberikan pencerahan. Kesungguhan ini harus sudah terlihat sejak awal, proses, dan akhir setelah penanganan.

Berdasarkan karya ilmiah atau penelitian yang sudah disebutkan di atas, telah banyak yang membahas tentang mujahadah dan rehabilitasi dengan berbagai permasalahannya. Namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak dalam pengaplikasian model mujahadah terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan di Yayasan Grapiks Bandung. Dengan begitu penelitian ini difokuskan pada model mujahadah pada rehabilitasi pecandu narkoba di Yayasan Grapiks Bandung.